



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 106 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional disediakan Dana Non Kapitasi JKN pada Puskesmas;
 - b. bahwa dengan adanya Dana Non Kapitasi JKN pada Puskesmas, maka agar pemanfaatan efektif, efisien dan tepat maka perlu diatur penyelenggaraannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 739);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
2. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi di bidang kesehatan.
3. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah tempat memberikan layanan/tindakan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat yang berada di wilayah kecamatan dan berwenang untuk mengeluarkan surat rujukan bagi pasien untuk mendapat layanan/tindakan kesehatan ke Rumah Sakit Pemerintah atau Swasta.
5. Puskesmas Dengan Tempat Perawatan selanjutnya disebut Puskesmas DTP adalah Puskesmas selain melayani rawat jalan juga melayani pelayanan rawat inap selama 24 (dua puluh empat) jam.

6. Puskesmas dengan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bagi neonatus (bayi baru lahir) selama 24 (dua puluh empat) jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya di singkat BPJS kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Pengelolaan dana non kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana non kapitasi yang diterima oleh Puskesmas dari BPJS Kesehatan.
9. Dana non kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayar kepada Puskesmas berdasarkan tindakan pelayanan Rawat Inap, Persalinan, Pra Rujukan dan penyelenggaraan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis).
10. Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) adalah program untuk meningkatkan kualitas hidup para peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan, yang mengidap penyakit kronis dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dana non kapitasi JKN pada Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Purwakarta.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana non kapitasi JKN.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelayanan yang dapat diklaim ke BPJS, meliputi :

- a. Rawat Inap, Persalinan dan Pra Rujukan di Puskesmas DTP/PONED.
- b. Kegiatan Prolanis di Puskesmas se Kabupaten Purwakarta.

BAB IV SUMBER DANA DAN MEKANISME

Pasal 4

Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional berasal dari pembayaran klaim non kapitasi oleh BPJS atas pelayanan kesehatan yang telah dilakukan Puskesmas :

- a. Untuk Rawat Inap, Persalinan dan Pra Rujukan, setelah masuk ke rekening Puskesmas, disetorkan ke Kas Daerah.
- b. Untuk program Prolanis, setelah masuk ke rekening Puskesmas diserahkan langsung ke penanggungjawab program Prolanis.

Pasal 5

Mekanisme Pemanfaatan Dana Non Kapitasi :

- a. Puskesmas DTP/PONED setelah melakukan pelayanan dan/atau kegiatan, mengajukan pembayaran klaim kepada BPJS Kesehatan.
- b. Setelah terverifikasi dan disetujui klaim yang diajukan ke BPJS Kesehatan, kemudian dana ditransfer ke rekening Puskesmas.
- c. Puskesmas kemudian menyetorkan ke Kas Daerah untuk pelayanan Rawat Inap, Persalinan dan Pra Rujukan.
- d. Puskesmas wajib membuat laporan keuangan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan diserahkan ke Dinas Kesehatan.
- e. Sedangkan untuk program Prolanis, setelah masuk ke rekening Puskesmas diserahkan langsung ke penanggungjawab program Prolanis untuk pelaksanaan kegiatan Prolanis di Puskesmas.

BAB V PEMANFAATAN DANA

Pasal 6

- (1) Dana program Prolanis, dimanfaatkan untuk kegiatan Prolanis yaitu pembelian konsumsi bagi peserta Prolanis dan operasional lainnya.
- (2) Dana non kapitasi di luar Prolanis dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional Puskesmas sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :
 - a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di Puskesmas DTP/PONED; dan
 - b. Makanan pasien di Puskesmas DTP/PONED;

BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Dinas Kesehatan dengan menetapkan kebijakan teknis Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) Bupati melakukan pengawasan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 99), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Maret 2021

/ s /
BUPATI PURWAKARTA, / s /


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 106